



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Gugat** antara:

**PEMBANDINGI**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), tempat tinggal di abupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sekarang berdomisili di No.13-1, Zhongyong Village, Changbin, Taitung County 962001 Taiwan (R.O.C). Nomor Paspor C9118637, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor 0393/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 12 September 2024, memberikan kuasa kepada Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum **Iwan Setiawan, S.H.**, yang berkantor di Kantor **Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, RT 008 RW 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [adv.iwansetiawan@gmail.com](mailto:adv.iwansetiawan@gmail.com)., dahulu sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Hlm 1 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 12 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 September 2024;

Bahwa selanjutnya Pembading telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar :

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hlm 2 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 29 Agustus 2024;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (**Terbanding**) kepada Penggugat (**Pembandingi**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut kebijaksanaan pengadilan yang baik dan berkeadilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 September 2024, selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding (kontra memori banding) tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 24 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 30 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl;

Hlm 3 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 September 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Pringsewu dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2024 (kuasa hukum Penggugat dan Tergugat hadir pada saat putusan tersebut dibacakan), dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2024 dan berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 29 Agustus 2024, pembacaan putusan tersebut dihadiri kuasa hukum Pembanding dan Terbanding, terhitung 1 (satu) hari sejak putusan dibacakan dengan permohonan banding, *interval* waktu jatuh pada hari ke 14 (empat belas). Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam *tenggat* masa banding dan dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 199 ayat 1 Rbg. *jis.* Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jis* Pasal 51 ayat 1 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karenanya Permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah, adalah sebagai pihak Penggugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a quo*. Sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 *R.Bg jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Hlm 4 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat sebagai Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding telah memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H, yang berkantor di Kantor Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, RT 008 RW 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [adv.iwansetiawan@gmail.com](mailto:adv.iwansetiawan@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu dengan register Nomor 0393/SKH/2024/PA.Prw Tanggal 12 September 2024. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, *jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015. secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pemanding/Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung akan mengadili materi perkara;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pringsewu

Hlm 5 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pemanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding adalah rumah tangga Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding sudah tidak rukun/tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan atau kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat atau keluarga, Tergugat tidak jujur terhadap uang yang sudah di berikan oleh Penggugat, Tergugat suka membebaskan kepada Penggugat berkaitan dengan masalah hutang piutang, Tergugat tidak mau diajak musyawarah, Tergugat suka berkata kasar dan melakukan KDRT dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), dimana puncak pertengkarnya terjadi pada bulan November 2022 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak lagi melaksanakan dan atau memberikan kewajiban lahir maupun batin sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemanding tersebut, Terbanding memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan/mengakui atas sebagian dalil-dalil gugatan Pemanding sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah, yang menikah pada bulan Desember 2012 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemanding dan Terbanding terjadi beberapa kali pertengkaran, namun rukun lagi;
- Bahwa Pemanding dan Terbanding terlilit utang dan untuk mengatasinya Terbanding mengijinkan Pemanding bekerja di Taiwan;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Terbanding suka meninggalkan rumah dan pergi memancing;

Hlm 6 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2023 sampai sekarang Pembanding dan Terbanding putus komunikasi dan pisah rumah, hal itu terjadi karena Pembanding memblokir nomor HP Terbanding dan keluarga;
- Bahwa Terbanding pernah berselingkuh dengan wanita lain, namun telah rukun kembali dengan Pembanding;
- Bahwa Terbanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Pembanding asalkan utang bersama ke bank terlebih dahulu dilunasi;

Menimbang, bahwa namun demikian Terbanding juga membantah terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Pembanding sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding tidak melakukan KDRT kepada Pembanding;
- Bahwa Terbanding tidak berkata kasar dan tidak marah kepada Pembanding, namun hal itu merupakan nada dan logat bicara dari Terbanding;
- Bahwa Terbanding juga bertanggungjawab melaksanakan pembayaran angsuran utang ke bank dari kekurangan cicilan yang dibayarkan oleh Pembanding;
- Bahwa pihak keluarga Pembanding dan Terbanding tidak mendamaikan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Pembanding dibantah oleh Terbanding, maka Pembanding harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, lalu di persidangan Pembanding telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pembanding merupakan akta otentik, bermaterai cukup isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal yang mana dalam identitas tersebut diterangkan bahwa Pembanding tercatat tempat tinggalnya di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pringsewu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut

Hlm 7 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan dengan mendatangkan Kepala KUA Kecamatan Gedong Tataan, kesemuanya telah menerangkan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 31 Desember 2012 dan tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam Akta Nikah KUA Kecamatan Gedong Tataan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya Pembanding mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kartu Keluarga Pembanding dan Terbanding merupakan akta otentik, bermaterai cukup, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pembanding dan Terbanding berserta anak-anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 adalah fotokopi dari shortcut percakapan WA Pembanding dengan ibu Pembanding dan Terbanding, bermaterai cukup dan telah dinazagelen, namun bukti surat-surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dari handphone Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut tidak memenuhi syarat formil karena asli surat tidak diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan isi surat tersebut tidak ada relevansinya dengan surat gugatan Pembanding, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pembanding P.10 s/d P.75 adalah bukti-bukti terkait gugatan rekonvensi, maka akan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam gugatan rekonvensi;

Hlm 8 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi Pembanding sebanyak 3 (tiga) orang telah memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya (agama Islam), sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pembanding dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) R.Bg, 309 R.Bg dan 368 (1) R.Bg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 dari Pembanding perihal mengenai Pembanding dan Terbanding telah tinggal bersama terakhir di kontrakan di Bandar Lampung, kemudian pindah ke rumah kontrakan di RT 001 RW 002 Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, adalah fakta yang dialami, dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pembanding, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pembanding pada pokoknya menerangkan bahwa ketiganya mengetahui kondisi dan masalah rumah tangga Pembanding dan Terbanding, para saksi mengetahui pertengkaran mereka (berupa pertengkaran mulut dan saling diam/tidak bertegur sapa), penyebabnya adalah karena masalah utang bersama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hlm 9 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pembanding perihal telah dilakukan mediasi antara Pembanding dan Terbanding oleh pihak keluarga Pembanding adalah fakta yang dialami, didengar dan atau dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pembanding, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terbanding telah mengajukan bukti tertulis (T.1) dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, hal ini telah menguatkan bukti P.1 Pembanding yang membuktikan bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya Pembanding mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Terbanding T.2 s/d T.20 adalah bukti-bukti terkait gugatan rekonvensi, maka akan dipertimbangkan selengkapny dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan para saksi harus berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan memberikan keterangan yang bersesuaian (tidak bertentangan) antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya, selanjutnya dari bukti para saksi

Hlm 10 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding (2 orang) menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tetap harmonis sampai sekarang adalah bertentangan dengan keterangannya sendiri yang mengatakan bahwa sejak bulan November 2023 sampai sekarang Pembanding sudah tidak ada komunikasi dan pisah rumah dengan Terbanding, oleh karenanya keterangan dua orang saksi Terbanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Pembanding, pengakuan Terbanding dalam jawab menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas tentang perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding suami istri sah dan belum pernah bercerai, telah dikaruniai 2 orang anak dan Pembanding bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pringsewu;
2. Bahwa semula rumah rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Pembanding dan Terbanding dililit masalah utang;
4. Bahwa pihak Terbanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Pembanding asalkan terlebih dahulu utang bersama diselesaikan (dilunasi);
5. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah dimediasi untuk berdamai oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga Pembanding telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sejak bulan November 2023 sampai sekarang Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi dan pisah rumah, sejak saat itu keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm 11 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Pembanding telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, apakah gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil yang telah ditetapkan, misalnya apakah telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum perceraian di Indonesia, terdapat beberapa aturan yang mengandung prinsip mempersulit perceraian, hal ini bertujuan untuk mempertahankan ikatan pernikahan dan

Hlm 12 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



supaya jangan sampai suami isteri dengan mudahnya untuk bercerai hanya karena ada permasalahan dalam rumah tangga yang sebenarnya masih bisa diatasi, namun karena dorongan emosi dan nafsu belaka suami atau isteri dengan mudahnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Pengetatan pengajuan perceraian salah satunya tercermin pada angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam poin tersebut mengatur terkait pengajuan gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus harus memenuhi syarat formil telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Terbanding atau Pembanding melakukan KDRT. Ketentuan ini telah terimplementasikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023, tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding terindikasi adanya sikap Terbanding yang tidak keberatan untuk bercerai dengan Pembanding, asalkan terlebih dahulu menyelesaikan utang bersama, namun dalam perkara perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata kedua belah pihak, ia tetap harus ada cukup alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya di muka sidang agar perceraian dapat dikabulkan. Penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (*al-din*) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah akhirat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, para saksi Pembanding mengalami, melihat dan atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding dan Terbanding tentang pertengkaran mereka dan penyebabnya, lalu puncak pertengkarannya terjadi sejak bulan November 2023 sampai sekarang Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi lagi dan pisah rumah, hal ini berarti bahwa

Hlm 13 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.





gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil yang diharuskan, yakni telah pisah rumah minimal 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada dua bahaya / kemandlaratan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Pembanding dan Terbanding sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pembanding dan Terbanding terdapat alasan perceraian sebagaimana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi Pembanding dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Pembanding serta antara para saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lain, sehingga Pembanding dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Pembanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding (dalam konvensi) sebagaimana

Hlm 14 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.





diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pringsewu tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pringsewu yang menyatakan *gugatan utang bersama tidak dapat diterima*, yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding adalah gugatan utang bersama terhadap Pemanding untuk melunasi utang Pemanding dan Terbanding kepada bank secara bersama, sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian pinjaman pertama sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman kedua sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dimana jaminan atas utang tersebut adalah sertifikat tanah milik orangtua Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi Terbanding tersebut, Pemanding membantah utang tersebut dan keberatan untuk membayarnya karena Pemanding telah membayarnya sekitar Rp80.000.000,00 (depalan puluh juta rupiah);

Hlm 15 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Terbanding dibantah oleh Pemanding, maka Terbanding harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terbanding telah mengajukan bukti tertulis (T.1 s.d T.20) dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan dengan mendatangkan Kepala KUA Kecamatan Gedong Tataan, kesemuanya telah menerangkan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 31 Desember 2012 dan tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam Akta Nikah KUA Kecamatan Gedong Tataan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri yang sah, dimana dalam perkara konvensi *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan cerai Pemanding terhadap Terbanding, oleh karenanya Terbanding mempunyai *legal standing* dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dari bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13, menunjukkan lembar rekening koran atas nama Mei Yandika dengan Nomor rekening 1299129152 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Taplus Cabang Tanjung Karang untuk bulan September, Oktober, Nopember, Januari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September (tanpa disebutkan tahun berapa), namun transaksi yang terdapat dalam bukti lembar rekening koran tersebut tidak jelas untuk keperluan apa (meskipun Pemanding mengakui bukti surat-surat tersebut), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.2 s.d T.13 tidak relevan dengan gugatan rekonvensi Terbanding tentang utang bersama, oleh karenanya bukti tertulis tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.17 yang juga diakui oleh Pemanding, ternyata telah terbukti bahwa Pemanding dan Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2022 menerima uang pinjaman

Hlm 16 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kredit uang) Kupedes Investasi/Modal Kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia Pagelaran sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), jangka waktu pinjaman 60 (enam puluh) bulan dengan cicilan per bulan sebesar RP2.899.169,00, dimana dalam lembar penerimaan tersebut ditandatangani oleh Pemandang;

Menimbang, bahwa dari bukti T.14, T.15 dan T.16 yang diakui oleh Pemandang (meskipun bukti surat-surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya), ternyata telah terbukti bahwa Pemandang dan Terbanding telah menyicil utangnya melalui BRI Unit Sumber Agung Pringsewu melalui rekening atas nama Mei Yandika dengan nomor rekening 577501018503105, sejak bulan September 2022 sampai bulan Januari 2024 dengan sisa utang sebesar Rp90.247.982,00 (sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemandang dan Terbanding terbukti memiliki utang bersama kepada Bank BRI sebesar Rp Rp90.247.982,00 (sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.18, T.19 & T.20 yang diajukan oleh Terbanding tidak ada relevansinya dengan posita dan petitum gugatan rekonvensi Terbanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti surat-surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Terbanding perihal utang bersama, menyampaikan keterangan kesaksian tentang Terbanding dan Pemandang yang mempunyai utang kepada pihak bank dan

Hlm 17 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang, adalah keterangan yang didapatkan dari Terbanding dan bukan dari pengetahuan yang dialami, dilihat dan atau didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pembanding telah mengajukan bukti tertulis (P.10 s.d P.75) dan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.xxx, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37 dan P.38, menunjukkan lembar fotokopi kuitansi transfer dari Pembanding kepada orang lain yang bernama Marudut Simbolon, Irgi Maulana, Heri Marjianto, Retnaningsih, Arif Budiyo, Puji Maisiska, Puji Astuti, Siti Masiroh, Siti Rukiah, Subhan dan Desi Eka), namun transaksi yang terdapat dalam bukti surat-surat tersebut tidak jelas untuk keperluan apa dan urusan apa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti P.10 s.d P.38 tidak relevan dengan gugatan rekonsvansi Terbanding tentang utang bersama, oleh karenanya bukti tertulis tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.39 sampai dengan P.75, menunjukkan lembar fotokopi kuitansi transfer dari Pembanding kepada Terbanding, yang dikuatkan oleh pengakuan Pembanding tentang kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding yang terlilit utang (memiliki utang yang banyak), maka Majelis Hakim Tinggi Banding berpendapat bahwa ternyata telah terbukti Pembanding mentransfer uang kepada Terbanding untuk membayar cicilan utang atas utang bersamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pembanding perihal utang bersama, menyampaikan keterangan kesaksian tentang Terbanding dan Pembanding yang mempunyai utang kepada pihak bank dan banyak orang adalah keterangan yang didapatkan dari Pembanding dan bukan dari pengetahuan yang dialami, dilihat dan atau didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut tidak

Hlm 18 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, Pasal 93 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengisyaratkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi Terbanding, jawab menjawab (termasuk pengakuan Pembanding tentang penjaminan uang kepada pihak bank) dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ternyata telah terbukti bahwa Terbanding dan Pembanding masih mempunyai utang bersama (yang merupakan harta bersama pasiva) kepada pihak Bank BRI sejumlah Rp Rp90.247.982,00 (sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa utang bersama tersebut harus dibagi sama rata antara Terbanding dan Pembanding sebagai suami istri (masing-masing separoh/setengahnya dari utang bersama), jadi Terbanding dan Pembanding mempunyai kewajiban untuk membayar utang bersama masing-masing sebesar Rp45.123.991,00 (empat puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974 yang mengisyaratkan bahwa *Sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama pasiva tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsvansi Terbanding/ Penggugat Rekonsvansi patut dikabulkan;

Hlm 19 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.





**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 29 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pemanding**);

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa utang bersama Penggugat dan Tergugat kepada pihak Bank BRI adalah sebesar Rp Rp90.247.982,00

Hlm 20 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.





(sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang bersama pada angka (2) tersebut di atas secara bersama-sama masing-masing sebesar Rp Rp45.123.991,00 (empat puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Neneng Susilawati, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.** dan **Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Abdul Rifa'i, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.**

**Dra. Neneng Susilawati, M.H.**

Hlm 21 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



ttd

**Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Abdul Rifa'i, M.H.**

Perincian biaya :

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp 130.000,00       |
| 2. Biaya Redaksi      | : Rp 10.000,00        |
| 3. Biaya Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                | : Rp 150.000,00       |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 22 dari 22 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)